

**IMPLEMENTASI ULTIMUM REMEDIUM BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI SUMATERA UTARA**
*IMPLEMENTATION OF ULTIMUM REMEDIUM BASED ON LAW
NUMBER 32 OF 2009 CONCERNING ENVIRONMENTAL PROTECTION
AND MANAGEMENT IN NORTH SUMATRA*

**Herman Brahmana, Marthin Richardo Marpaung, Ridho Try Horas
Tampubolon, TriIvama Melati Hutabarat dan Edward Arifsandi Tarigan**

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : brahmanarandal@gmail.com¹

Citation Structure Recommendation :

Brahmana, Herman dkk.. *Implementasi Ultimum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara*.
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan asas Ultimum Remedium dalam penanganan kerusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif dan perdata. Menggunakan metode yuridis normatif, studi ini menemukan bahwa meskipun asas tersebut telah diatur dalam UU PPLH, implementasinya belum efektif karena lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Ditekankan pentingnya memperjelas batas penerapan hukum pidana agar pelaku tidak lolos dari tanggung jawab hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum administratif dan koordinasi lintas sektor demi keadilan dan keberlanjutan dalam kebijakan hukum lingkungan.

Kata Kunci: Ultimum Remedium, Lingkungan Hidup, Undang Undang No.32 tahun 2009

ABSTRACT

This study examines the application of the Ultimum Remedium principle in addressing forest degradation based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH). This principle positions criminal law as a last resort after administrative and civil efforts have been exhausted. Using a normative juridical method, the study finds that although the principle is explicitly regulated in the UU PPLH, its implementation remains ineffective due to weak oversight and lack of inter-agency coordination. The study emphasizes the importance of clarifying the limits of criminal law enforcement to ensure that perpetrators are not exempt from legal accountability. It recommends strengthening administrative law enforcement and cross-sector coordination to support justice and sustainability in environmental legal policy.

Keywords: Ultimum Remedium, Environment, Law No.32 of 2009

A. PENDAHULUAN

Negara dalam hal ini pemerintah sesungguhnya berkewajiban untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang baik dan sehat. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelanggaran dan kerusakan lingkungan masih marak terjadi yang membuat terderogasinya hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan sehat dan baik tersebut. Padahal Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaats) menjadi garda terdepan dalam melindungi Hak Asasi warga negaranya. (Akhmaddhian, 2016). Amanat ini juga turut tercantum dalam pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau (UUD NRI Tahun 1945) yang pada intinya menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan yang baik dan sehat.¹

Wujud upaya pemerintah dalam melindungi lingkungan sejatinya tidak terlepas dari pengaruh Hukum Internasional. Salah satu konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disahkan pada Juni 1972 yakni Deklarasi Stockholm atau United Nations Conference on Human Environment. Deklarasi tersebut menjadikan lingkungan hidup sebagai isu utamanya, dimana dalam prinsip ke-1 menyebutkan bahwa²:

“Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well being any has bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations”.

Kutipan tersebut memperlihatkan urgensi hak asasi lingkungan sebagai hak yang penting dijaga oleh seluruh elemen termasuk dalam hal ini negara (Lalu Sabardi, 2021). Terlihat bahwa konsistensi negara dalam melindungi lingkungan turut dilakukan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan pengaturan terkait (Fadhilah et al., 2022). Namun, menilik realita di lapangan kebijakan pemerintah tersebut hingga saat ini masih gagal mengatasi probelmatika lingkungan dan tak mampu menekan angka pelanggaran dan kerusakan (Mufidah & Habibi, 2019).

¹ Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² United Nations, Declaration on the Human Environmental, Annual Review of United Nations Affair, dalam Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, p.185.

Tercatat dalam situs resmi Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM), tahun 2023 pengaduan pelanggaran lingkungan melonjak drastic hingga mencapai 1009 kasus, padahal di tahun sebelumnya hanya sekitar 796 kasus.³

Maraknya kasus pelanggaran tentu tidak terlepas dari lemahnya penegakkan hukum dan kebijakan yang dikeluarkan negara untuk melindungi lingkungan. Mengutip dari 4 laporan penelitian besar dunia yakni *Environmental Performance Index (EPI) from Yale University, a report from EU's Joint Research Centre (JRC), Green Future Index (GFI) from Massachusetts Institute of Technology (MIT), and the IQ Air information platform.*⁴

Meskipun negara telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk melindungi lingkungan, kenyataannya pelanggaran terhadap lingkungan hidup masih tinggi. Data dari GAKKUM menunjukkan peningkatan drastis pengaduan pelanggaran lingkungan pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi kebijakan dan penegakan hukum yang ada. Laporan dari berbagai lembaga internasional pun menempatkan Indonesia di posisi bawah dalam hal kepedulian terhadap lingkungan, yang mengindikasikan bahwa upaya perlindungan lingkungan masih jauh dari harapan, dan kebijakan yang ada belum mampu mewujudkan prinsip Green Constitution secara konkret.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia terus berkembang dengan berbagai bentuk penyelesaian, seperti administratif, perdata, alternatif penyelesaian sengketa, hingga pidana (Cahyani, 2020). Namun, penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran lingkungan masih dibatasi oleh asas *Ultimum Remedium*, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009. Asas ini menegaskan bahwa sanksi pidana hanya dapat diterapkan jika sanksi administratif tidak diindahkan atau pelanggaran dilakukan berulang kali. Meskipun dirancang untuk menghindari kriminalisasi berlebihan, asas ini justru bisa menjadi hambatan dalam menciptakan efek jera terhadap pelaku kerusakan lingkungan (Asrun et al., 2020).

³ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, p.123.

⁴ *Ibid.*

Herman Brahmana dkk.

Implementasi Ultimum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara

Penerapan asas Ultimum Remedium sering kali menimbulkan dilema dalam praktik penegakan hukum. Penegak hukum menjadi terbatas dalam menjatuhkan sanksi pidana karena diharuskan mendahulukan sanksi administratif, yang tidak selalu efektif. Dalam konteks pelanggaran terhadap baku mutu limbah, emisi, dan gangguan lainnya, sanksi administratif yang tidak dipatuhi namun tidak segera disusul dengan sanksi pidana dapat memperburuk kondisi lingkungan. Situasi ini juga merugikan masyarakat karena tidak memberikan efek jera dan perlindungan maksimal terhadap hak atas lingkungan yang sehat.

Kebakaran hutan yang hampir setiap tahun terjadi, khususnya di wilayah Riau dan Kalimantan, contoh nyata lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Permasalahan implementasi ultimum remedium di Sumatera Utara berakar pada ketegangan antara idealisme hukum yang mengedepankan pidana sebagai jalan terakhir, dengan realitas lapangan berupa kerusakan lingkungan yang masif, tantangan dalam penegakan hukum yang efektif, serta tekanan publik untuk memberikan sanksi berat. Penelitian mengenai topik ini penting untuk mengidentifikasi apakah asas ultimum remedium benar-benar diterapkan secara proporsional dan efektif, serta mencari solusi untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan demi keberlanjutan alam Sumatera Utara.

Dampaknya bukan hanya lokal, tetapi juga lintas negara, menimbulkan protes dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dalam konteks ini, penggunaan asas Ultimum Remedium perlu dievaluasi ulang karena terbukti belum efektif menanggulangi pelanggaran berat seperti pembakaran hutan. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian kritis terhadap implementasi asas ini, guna menilai kembali efektivitasnya dan memastikan hukum hadir sebagai instrumen perlindungan lingkungan yang tegas, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka sangat penting adanya suatu rumusan masalah akan hal apa yang akan dibahas untuk membatasi pemelitan yang akan dilakukan, oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan asas Ultimum Remedium dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. Implementasi asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran kerusakan hutan di Sumatera utara
3. Akibat Hukum Implementasi asas *Ultimum Remedium* dalam pencegahan kerusakan hutan di Sumatera Utara

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan, kendala, dan efektivitas penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan hutan di Sumatera Utara. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami pentingnya efektivitas penerapan asas *Ultimum Remedium*, serta menambah wawasan hukum mengenai upaya perlindungan lingkungan melalui pendekatan hukum yang tepat.

Kerangka Teori dan Konsepsi dalam penelitian ini berperan sebagai landasan berpikir untuk menganalisis permasalahan hukum yang diteliti. Teori, menurut berbagai ahli seperti M. Solly Lubis dan Snelbecker, adalah hasil abstraksi intelektual yang merangkum hubungan logis antara fakta empiris dan pendekatan rasional. Dalam penelitian hukum, teori menjadi alat untuk menjelaskan serta memprediksi suatu fenomena hukum berdasarkan postulat dan nilai-nilai filosofis tertentu. Dengan demikian, kerangka teori tidak hanya memberi arah dan pijakan pada penelitian, tetapi juga berfungsi sebagai pembanding terhadap fakta hukum yang terjadi di lapangan.⁵

Dalam konteks ini, Teori Hukum Pidana (*Ultimum Remedium*) digunakan untuk menjelaskan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum, setelah upaya administratif atau perdata dianggap tidak memadai. Prinsip ini terlihat jelas dalam hukum lingkungan hidup, di mana sanksi administratif lebih blain tidak efektif dalam mengembalikan keseimbangan masyarakat.⁶

⁵ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian Edisi Revisi*, Softmedia, Jakarta, 2018, p.27.

⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.177.

Selanjutnya, Teori Kausalitas Hukum diperlukan untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dalam konteks pidana. Terdapat beberapa pendekatan kausalitas seperti teori *conditio sine qua non*, *causa proxima*, relevansi, dan adekuat, yang masing-masing memiliki kriteria dalam menilai apakah suatu perbuatan layak dianggap sebagai penyebab utama dari akibat hukum. Teori ini penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana secara tepat.⁷

Dalam Teori Keadilan menekankan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan yang tidak berat sebelah dan berpihak pada kebenaran. Tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Hans Kelsen, dan Gustav Radbruch memandang keadilan sebagai nilai utama dalam hukum, yang harus diiringi dengan kepastian hukum. Negara, melalui lembaga penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan profesional, wajib memastikan bahwa hak-hak semua pihak dijamin secara setara. Pendekatan keadilan ini menjadi panduan moral sekaligus instrumen normatif dalam setiap penerapan hukum.⁸

Kerangka konsepsi dalam penelitian ini berfungsi memberikan batasan pengertian terhadap konsep-konsep kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman, antara lain implementasi yang merupakan proses penerapan ketentuan hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium* oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku perusakan hutan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; *Ultimum Remedium* sendiri adalah prinsip hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah pendekatan administratif dan perdata tidak berhasil, terutama pada pelanggaran yang menimbulkan kerusakan lingkungan serius; kerusakan hutan adalah penurunan kualitas dan fungsi ekologis hutan akibat aktivitas manusia seperti penebangan liar dan pembakaran; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjadi dasar hukum perlindungan lingkungan dengan berbagai sanksi termasuk pidana; serta penegakan hukum lingkungan meliputi tindakan aparat hukum melalui jalur administratif, perdata, dan pidana sesuai tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.⁹

⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, p.33.

⁸ Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, p.89.

⁹ Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.45.

Metode penelitian dalam penelitian ini dimulai dari pengumpulan hingga analisis data dengan memperhatikan kaidah ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, yang menelaah norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma masyarakat. Sifat penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk menganalisis fenomena hukum yang ada dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang terkait isu hukum, sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada analisis konsep hukum dan nilai-nilai yang mendasari norma hukum, untuk memperkuat argumentasi hukum dalam penelitian.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa bahan hukum yang diambil langsung dari peraturan perundang-undangan yang hierarkis, sementara data sekunder adalah dokumen pendukung seperti wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup, buku, karya ilmiah, dan sumber tertulis lain yang relevan.¹⁰ Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus dan media juga digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan analisis isi (*content analysis*) yang bertujuan menggali pokok-pokok pikiran dari berbagai sumber tertulis.¹¹ Alat pengumpulan data meliputi studi dokumen dan studi peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memperkuat data penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan interpretasi mendalam terhadap bahan hukum yang diperoleh. Kesimpulan ditarik secara deduktif, yaitu dari prinsip umum menuju kasus khusus, dengan premis mayor berupa aturan hukum dan premis minor berupa fakta hukum yang dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang valid.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, p.38.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, p.52.

B. PEMBAHASAN

Pengaturan Asas Ultimum Remedium dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Asas Ultimum Remedium berasal dari bahasa Latin yang berarti “upaya terakhir” dan banyak digunakan dalam hukum pidana sebagai prinsip bahwa hukum pidana sebaiknya diterapkan hanya sebagai jalan terakhir setelah upaya lain tidak berhasil. Dalam praktiknya, asas ini menekankan bahwa sanksi pidana baru dijatuhkan bila sanksi administratif, perdata, atau sanksi lain tidak memberikan efek jera. Namun, dalam konteks hukum pidana lingkungan hidup, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), terdapat juga penerapan asas *primum remedium* yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana utama, terutama untuk tindak pidana yang berdampak besar dan merugikan masyarakat. UU PPLH ini lebih menonjolkan hukuman pidana sebagai upaya penegakan hukum, meskipun dalam beberapa pelanggaran seperti baku mutu air limbah dan emisi, asas Ultimum Remedium tetap diberlakukan sebagai pendekatan bertahap.¹²

Dalam praktik penegakan hukum lingkungan, kedua asas tersebut berjalan berdampingan untuk menyeimbangkan pendekatan represif dan preventif. Pedoman teknis dari Kejaksaan Agung yang mengatur penanganan perkara tindak pidana lingkungan dengan asas subsidiaritas atau *primum remedium* mensyaratkan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak akibat perbuatan, dan keresahan publik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana sebagai Ultimum Remedium dilakukan secara selektif dan bertahap. Dengan demikian, UU Nomor 32 Tahun 2009 berupaya mengharmoniskan penggunaan sanksi pidana dan non-pidana agar pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan secara efektif dan adil.¹³

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, p.122.

¹³ Ifrani dan Yasir Said. *Pidana Kehutanan Indonesia, Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Primum Remedium*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019, p.111.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur penggunaan hukum pidana sebagai instrumen penegakan hukum administrasi untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas *Ultimum Remedium* diterapkan di mana sanksi pidana dijadikan sebagai langkah terakhir setelah sanksi administratif seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan, dan pencabutan izin lingkungan tidak efektif. Namun, penerapan asas ini masih bersifat subjektif karena kurangnya parameter yang jelas untuk menilai keberhasilan penegakan sanksi administratif.

Menurut pandangan para ahli, hukum pidana dalam konteks perlindungan lingkungan berfungsi sebagai pendukung (*hulprecht*) bagi hukum administrasi, bukan sebagai alat represif utama.¹⁴ Sanksi pidana hanya diberikan jika pelanggaran dilakukan dengan kesengajaan yang membahayakan kesehatan masyarakat, terutama dalam kasus pencemaran limbah dan emisi. Dengan demikian, hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remedium*) yang melengkapi dan memperkuat efektivitas norma hukum administrasi.¹⁵

Prinsip *Ultimum Remedium* ini menegaskan bahwa sanksi pidana harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya penegakan hukum administratif dan perdata tidak cukup untuk memulihkan keseimbangan sosial. Hal ini terlihat dari struktur UU Perlindungan Lingkungan Hidup yang mengutamakan sanksi administratif sebelum menerapkan sanksi pidana, sehingga menunjukkan bahwa hukum pidana ditempatkan sebagai sarana terakhir untuk menegakkan norma lingkungan hidup.

Menurut UU no.32 tahun 2009 Terhadap pelaku kerusakan hutan hukum pidana bukanlah instrumen utama dalam menyelesaikan tindak pidana lingkungan, melainkan sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif dan perdata tidak memberikan hasil yang efektif. Ketentuan ini bertujuan agar sanksi pidana benar-benar digunakan secara selektif, tepat sasaran, dan tidak mengabaikan prinsip efisiensi serta keadilan dalam proses penegakan hukum.

¹⁴ Arthur Daniel P. Sitorus, *Ultimum Remedium dan Primum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal *Justitia*, Vol 1, No.1 (2015), p.17.

¹⁵ *Ibid.*

Herman Brahmana dkk.

Implementasi Ultimum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara

Meski demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan asas ini masih memiliki kelemahan, seperti kurangnya parameter yang jelas mengenai kegagalan sanksi administratif serta subjektivitas dalam menilai efektivitas penegakan hukum awal.

Menurut ahli hukum, perlu adanya evaluasi dan penguatan regulasi yang lebih rinci mengenai batasan dan kriteria keberhasilan sanksi administratif sebelum pidana diberlakukan. Penegakan hukum lingkungan yang ideal semestinya mengedepankan tindakan preventif dan restoratif, bukan semata-mata represif. Namun, ketika pelanggaran telah menyebabkan kerusakan yang serius dan mengancam kepentingan publik, maka tidak ada pilihan lain selain menerapkan hukum pidana sebagai bentuk penegakan keadilan dan efek jera yang nyata. Ke depan, penguatan kelembagaan, pengawasan ketat, serta sinergi antarpengak hukum menjadi kunci keberhasilan implementasi asas Ultimum Remedium secara konsisten dan berkeadilan.

Implementasi Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kerusakan Hutan

Struktur hukum merujuk pada susunan formal institusi hukum, seperti jumlah dan yurisdiksi pengadilan, serta prosedur legislatif dan penegakan hukum. Struktur ini mencakup peran lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang memiliki fungsi strategis dalam implementasi hukum lingkungan. Struktur hukum berperan sebagai kerangka operasional sistem hukum, yang tanpa dukungan sarana dan integritas aparat, akan sulit bekerja secara efektif. Penegakan hukum dalam kasus kerusakan hutan juga menuntut adanya sinergi antar lembaga agar dapat berjalan optimal. Seharusnya digunakan secara hati-hati dan hanya sebagai jalan terakhir ketika upaya administratif tidak efektif mengubah perilaku pelanggar.¹⁶

UU No.32 Tahun 2009 mencantumkan ketentuan penegakan pidana, namun pelaksanaannya masih bergantung pada subjektivitas penegak hukum, karena tidak tersedia parameter yang jelas untuk menentukan kapan sanksi administratif dianggap gagal. Hal ini menimbulkan potensi ketidakkonsistenan dalam implementasi hukum. Penegakan pidana umumnya difokuskan pada pelanggaran berat seperti pencemaran yang melanggar baku mutu dan dilakukan secara sadar, terutama oleh korporasi, dengan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab.

¹⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Grafika, Bandung, 2011, p.81.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Suti Saidah Nasution selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah.

“Prinsip *Ultimum Remedium* memang menjadi salah satu pedoman dalam menentukan langkah penindakan terhadap pelanggaran lingkungan. Namun, pada tataran implementasi, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas sanksi administratif.”¹⁷

Dan sebelum dijatuhkan sanksi pidana, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan umumnya telah melalui proses administratif secara bertahap, mulai dari pemberian teguran tertulis, perintah perbaikan, hingga penerapan paksaan pemerintah. Namun, pelaksanaan sanksi administratif seringkali tidak memberikan efek jera, khususnya terhadap pelaku usaha yang memiliki kekuatan modal besar. Bahkan, beberapa pelaku cenderung mengabaikan peringatan karena menganggap proses hukum pidana tidak segera dijalankan, serta ada beberapa faktor penghambat keterbatasan sumber daya manusia, sarana laboratorium, serta dukungan pembuktian forensik lingkungan menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum yang optimal. Di sisi lain, untuk meneruskan kasus ke jalur pidana, pihaknya harus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Gakkum KLHK dan Kejaksaan, yang tidak selalu dapat merespon secara cepat.

Menurut Ibu Suti Saidah pendekatan hukum pidana tidak sepenuhnya ditinggalkan. Dalam beberapa kasus pencemaran berat, seperti pembuangan limbah B3 tanpa izin atau pencemaran sungai yang menyebabkan kerugian masyarakat luas, Dinas Lingkungan Hidup turut mendorong proses pidana sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas. Dengan demikian, asas *Ultimum Remedium* diterapkan secara kontekstual—bukan semata-mata sebagai doktrin hukum, tetapi disesuaikan dengan tingkat urgensi, dampak ekologis, dan kepentingan masyarakat yang dilanggar. Lebih lanjut, Ibu Suti Saidah mengusulkan perlunya pembaruan pedoman operasional yang lebih rinci dari pemerintah pusat, terutama dalam hal indikator keberhasilan sanksi administratif dan parameter objektif untuk mengaktifkan sanksi pidana. Hal ini diperlukan agar penerapan asas *Ultimum Remedium* tidak bersifat subjektif dan tidak ditafsirkan secara semena-mena, baik oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Suti Saidah Nasution selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.

Herman Brahmana dkk.

Implementasi Ultimum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara

Ibu Suti Saidah menekankan perlunya peran kolaboratif antara dinas lingkungan, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan dunia usaha dalam menciptakan penegakan hukum lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Prinsip Ultimum Remedium perlu dimaknai sebagai bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang menekankan pada pencegahan, pemulihan, dan keadilan ekologis, bukan sekadar sarana pemidanaan semata.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penerapan asas Ultimum Remedium di bidang lingkungan bertujuan agar pidana digunakan secara selektif setelah upaya non-pidana terbukti tidak efektif. Namun, kelemahan dalam penentuan keberhasilan sanksi administratif masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi dan indikator yang jelas agar implementasi asas ini bisa dilakukan secara adil dan konsisten. Jika kerusakan yang terjadi sudah sangat parah dan mengancam kepentingan publik, hukum pidana tetap perlu diterapkan untuk menimbulkan efek jera dan menjaga keadilan.

Akibat Hukum Implementasi Asas Ultimum Remedium dalam Menangani Kasus di Indonesia

Meskipun secara teori asas ultimum remedium memberikan landasan logis dalam penegakan hukum, praktik di lapangan menunjukkan kerancuan antara penerapan sanksi administratif dan pidana. Seperti dijelaskan oleh G. Drupsteen dan C.J. Kleijs Wijnobel, perbedaan sifat antara kedua sanksi tersebut dapat menimbulkan kebingungan dalam implementasi asas prioritas. Van der Bunt (dalam Faure, dkk.) juga menyebutkan bahwa sifat ultimum remedium dalam hukum pidana lingkungan dapat bermakna ganda, tergantung dari tingkat kerusakan lingkungan dan kapasitas penegakan hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana sering kali tidak dapat menunggu gagalannya sanksi administratif, terlebih ketika terjadi kerusakan hutan yang masif dan berakibat langsung terhadap masyarakat dan ekosistem.

Kerusakan hutan sebagai bagian dari kejahatan lingkungan memiliki dampak luas baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana menjadi sangat penting ketika kerusakan bersifat nyata (*actual harm*) maupun berpotensi membahayakan (*threatened harm*). Menurut Muladi, sanksi administratif dan pidana bisa diberlakukan secara paralel

sepanjang tidak melanggar asas *ne bis in idem*, dan pemberlakuannya harus mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku serta skala kerusakan. Pendekatan ini memungkinkan penegak hukum mengambil langkah tegas dan cepat dalam kasus yang mendesak seperti pembalakan liar dan pembakaran hutan sistematis.

Permasalahan kerusakan hutan di Indonesia sudah memasuki tahap krisis sehingga membutuhkan penegakan hukum yang tegas dan komprehensif. Oleh sebab itu, meskipun UUPPLH menganut asas *ultimum remedium*, dalam praktiknya hukum pidana sebaiknya tidak selalu ditempatkan di urutan terakhir. UU No. 32 Tahun 2009 perlu diinterpretasikan secara progresif dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan ekologis dan keberlanjutan. Selain itu, peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), aparat penegak hukum, dan hakim menjadi sentral dalam menentukan prioritas penegakan hukum berdasarkan sifat dan dampak kerusakan lingkungan.¹⁸ Hal ini untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan terhadap hutan tidak hanya dikenai sanksi administratif, tetapi juga sanksi pidana sebagai bentuk efek jera dan pemulihan ekologi.

Kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat masif, mencapai lebih dari 50 juta hektar, sehingga penanganannya perlu pendekatan hukum pidana. Prinsip hukum yang digunakan adalah untuk kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat, sejalan dengan asas “*the greatest happiness of the greatest number*.”¹⁹ Pengaturan pidana dalam undang-undang kehutanan berfungsi preventif dan represif untuk memastikan kelestarian hutan, serta perlindungan terhadap flora dan fauna yang dilindungi. UU No. 18 Tahun 2013 memperkuat penegakan hukum dengan sanksi pidana yang lebih tegas dan pembentukan lembaga pencegahan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Suti Saidah Nasution, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Ibu Suti Saidah menyampaikan pandangan mendalam mengenai penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam kasus kerusakan hutan dan lingkungan hidup di wilayahnya maupun secara umum di Indonesia Ibu Suti Saidah menegaskan bahwa:

¹⁸ Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Indef, Jakarta, 2012, p.210.

¹⁹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Adhama, Bandung, 2008, p.110.

“Praktik penegakan hukum di sektor kehutanan dan lingkungan menghadapi tantangan serius, terutama ketika instrumen hukum administratif tidak cukup memberi efek jera bagi pelaku perusakan lingkungan, termasuk pembalakan liar, alih fungsi kawasan hutan, dan pembakaran lahan.”²⁰

Menurut Ibu Suti Saidah, pendekatan pidana dalam konteks asas Ultimum Remedium seringkali dihadapkan pada dilema antara urgensi penindakan tegas dan prosedur administratif yang panjang.

Ibu Suti Saidah menyatakan:

“Ada kalanya kita tidak bisa menunggu efek dari teguran administratif, karena kerusakan sudah berjalan terus. Kalau kita terlalu normatif, ekosistem kita yang hancur duluan. Oleh sebab itu, pendekatan hukum pidana sebaiknya digunakan secara adaptif terhadap skala dampak dan urgensi peristiwa, bukan semata-mata menunggu seluruh proses administratif dilalui.”²¹

Ibu Suti Saidah juga menyoroti pentingnya koordinasi antarsektor antara dinas lingkungan, dinas kehutanan, aparat penegak hukum, hingga pemerintah pusat yang dinilai belum berjalan optimal. Minimnya sinergi menyebabkan proses penegakan hukum berjalan lamban, padahal kerusakan hutan bersifat progresif dan sistematis.

Ibu Suti Saidah Nasution, juga menambahkan :

“Sering kali, ketika kita hendak menyerahkan perkara ke ranah pidana, justru terkendala masalah teknis dan kewenangan. Apalagi, jika pelakunya adalah korporasi besar atau ada aktor politis di belakangnya,”²²

Dalam konteks Sumatera Utara dan wilayah Sumatera Utara secara umum, Ibu Suti Saidah mengakui bahwa instrumen pidana menjadi penting ketika kerusakan lingkungan bersinggungan langsung dengan hak hidup masyarakat, seperti dalam kasus pencemaran kawasan tangkapan air atau pembakaran lahan gambut yang menyebabkan krisis udara. Pada situasi seperti itu, menurut Ibu Suti Saidah, hukum pidana tidak bisa dikesampingkan hanya karena belum selesainya sanksi administratif.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Suti Saidah Nasution selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Suti Saidah Nasution selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

²² Hasil wawancara dengan Ibu Suti Saidah Nasution selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan

Menurut Ibu Suti Saidah Nasution menyatakan bahwa :

“Perlunya penyesuaian terhadap UU No. 32 Tahun 2009 agar memberi ruang lebih fleksibel dalam situasi darurat lingkungan. Di samping itu, dibutuhkan standar operasional yang lebih terukur tentang kapan hukum pidana dapat langsung digunakan meskipun belum seluruh tahapan administratif dijalankan, selama ada bukti kerusakan aktual dan potensi kerugian besar terhadap masyarakat.”

Ibu Suti Saidah menekankan bahwa :

“Asas *Ultimum Remedium* tidak boleh menjadi hambatan untuk bertindak cepat, terutama dalam menghadapi pelaku kerusakan hutan berskala besar yang mengancam keberlanjutan lingkungan hidup dan keadilan ekologis masyarakat. Saat ini kita perlu pendekatan hukum yang tanggap dan terukur akan jauh lebih efektif daripada prosedur yang terlalu formalistik namun lambat dalam merespons.”

Penerapan asas *Primum Remedium* dalam menangani kasus kerusakan hutan di Indonesia harus dimaknai secara adaptif, kontekstual, dan progresif. Meskipun secara normatif asas ini mengharuskan pendayagunaan sanksi pidana sebagai upaya terakhir, dalam praktiknya penegakan hukum lingkungan tidak selalu dapat menunggu gagalnya instrumen administratif, terutama ketika kerusakan hutan telah menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang luas. Wawancara dengan Ibu Suti Saidah Nasution menunjukkan bahwa penanganan kasus kehutanan membutuhkan respons hukum yang cepat, koordinasi lintas lembaga yang solid, serta fleksibilitas norma hukum untuk menjamin efektivitas perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis kerusakan hutan yang masif, pendekatan pidana harus digunakan secara tepat sebagai alat pemulihan dan efek jera, bukan sekadar menjadi simbol represif belaka.

C. PENUTUP

1. Dalam hukum lingkungan, asas *Ultimum Remedium* menegaskan bahwa sanksi pidana harus menjadi langkah terakhir setelah upaya administratif dan perdata tidak berhasil. karena pelanggaran lingkungan sering bersifat kompleks dan berdampak jangka panjang, sehingga penegakan hukum harus proporsional dan menghindari penggunaan kekuasaan yang represif. UU Nomor 32 Tahun 2009 mengakomodasi prinsip ini dengan memberikan prioritas pada sanksi administratif sebelum menerapkan pidana, sekaligus mendorong pendekatan restoratif dan preventif untuk pemulihan lingkungan.

Herman Brahmana dkk.

Implementasi Ultimum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara

2. Bagi pelaku perusakan hutan sebelum dijatuhkan sanksi pidana, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan harus melakukan proses administratif secara bertahap, mulai dari pemberian teguran tertulis, perintah perbaikan, hingga penerapan paksaan pemerintah, Jika sanksi administratif tidak memberikan efek jera.atau pelaku mengabaikannya proses sanksi pidana asas primum remedium harus dikedepankan.
3. Akibat penerapan asas Primum Remedium menimbulkan dampak ekologis dan sosial yang luas. Kerusakan hutan di Indonesia sudah sangat masif, mencapai lebih dari 50 juta hektar, sehingga penanganannya perlu pendekatan hukum pidana..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alvi, S.. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: Sofmedia.
- Ansori, A. G.. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Arief, B. N.. 2008. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Faure, J. C., Oudijk, D. D. Schaffmeister. 1994. *Kekhawatiran Masa Kini: Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gatot, P. S. 2013. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M.. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ifrani dan Said, Y. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia, Pergeseran Delik Kehutanan sebagai Primum Remedium*. Bandung: Nusa Media.
- Ilyas, A.. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Lubis, M. S.. 2018. *Filsafat Ilmu dan Penelitian Edisi Revisi*. Jakarta: Softmedia.
- Muhammad, Erwin. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Adhama.
- Nurrochmat, Dodik Ridho dan Hasan, M. F. 2012. *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*. Jakarta: Indef.
- Rahmadi, T. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Redi, Ahmad. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Remmelink, J.. 2010. *Hukum pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S.. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2013. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sriyadi, K., dkk. 2023. *Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Anak Pongedar Narkotika*. Jakarta: Damera Press.
- Supriadi. 2005. *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunggono, B.. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2011. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Grafika.
- United Nations. n.d.. *Declaration on the Human Environment, Annual Review of United Nations Affairs*. Oxford: Oxford University Press.
- Yoserwan. 2019. *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia (Implementasinya dalam Hukum Pidana Ekonomi)*. Padang: Andalas University Press.
- _____. 2021. *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Herman Brahmana dkk.

Implementasi Ultimum Remedium Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara

Publikasi

- Akhmaddhian, S.. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)*. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2016).
- Asrun, A. M., Sihombing, L. A. dan Nuraeni, Y.. *Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law), Vol.1. No.1 (2020).
- Cahyani, F. A.. *Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Indonesian State Law Review, Vol.2. No.2 (2020).
- Fadhilah, H., Relynada, R., Erin, F. dan Fadhillah, M. R.. *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat*. Angewandte Chemie International Edition, Vol.5, No.2 (2022).
- Mufidah, N. Z. dan Habibi, M. R.. *Efektivitas Penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terhadap Perlindungan Aktivistis Lingkungan*. Simposium Hukum Indonesia, Vol.1. No.1 (2019).
- Sabardi, Lalu. *Peran dan Hak Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Collegium Studiosum Journal, Vol.4, No.2 (2021).
- Sitorus, A. D. P. *Ultimum Remedium dan Primum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Justitia, Vol 1, No.1 (2015).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Ibu Suti Saidah Nasution selaku Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan.